

MODEL SINERGITAS ANTAR LEMBAGA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT BAGI MUSTAHIQ PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

Yudhi Novriansyah

Universitas Muara Bungo, Kab. Bungo

yudhinov1983@gmail.com

Supriyati

Universitas Muara Bungo, Kab. Bungo

supriyaty76@gmail.com

Darham

Universitas Muara Bungo, Kab. Bungo

darhamwahid@gmail.com

Abstract: In the business world, we are known as Street Vendors (PKL). Street vendors, of course, need capital, but working capital funds are very limited, so there is a possibility of borrowing funds using a payment system that contains usury or better known as loan sharks. In relation to the above, the term productive zakat emerged so that it can provide long-term impact and beneficial value to the zakat mustahiq, including street vendors. Using qualitative methods with an analytical descriptive approach. The collection technique in this research is literature study, this is done by collecting relevant or appropriate data needed for research. The target of this research is the existence of contemporary Sharia Economic Law and its relevance in

Indonesia. The results of the study show a synergistic zakat management model, involving several institutions in empowering mustahiq street vendors. Integrative and collaborative steps of the Adaptation, Goal Attainment, Integration and Latency (AGIL) model. In the corridor of synergy between BAZNAS and the Ministry Of Social Affairs, Ministry Of Trade, Ministry Of Education And Cultural, Ministry Of Cooperative Small Micro and Medium Enterprise, The Universities and Islamic Youth Organizations which support the synergy of empowering mustahiq street vendors. This model of synergy between institutions in managing zakat can form a mustahiq who can be self-empowered and change his fate out of poverty.

Keyword: Street Trader, Capital, Productive Zakat, Mustahiq

Pendahuluan

Dalam dunia bisnis di Indonesia, kita mengenal sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL). Mereka adalah individu-individu yang dengan modal relatif kecil menjalankan aktivitas bisnis baik produksi maupun penjualan eceran (retailer) terhadap produk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di masyarakat. PKL pada umumnya berada pada lingkungan dan tempat yang strategis dalam suasana yang informal. PKL pada umumnya bersifat *self employed*, yang berarti mereka mayoritas adalah pedagang yang bekerja sendiri tanpa tenaga kerja, dengan modal yang relatif kecil, dan peralatan kerja yang seadanya atau terbatas¹.

PKL pada umumnya mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi dan mampu bersaing di tengah persaingan perekonomian. Keberadaa PKL cenderung dilatar belakangi persoalan minimnya lapangan pekerjaan yang di sediakan oleh pemerintah, upaya bertahan hidup, minimnya modal usaha disektor formal, aturan dan birokrasi yang rumit, pekerjaan sementara dan faktor keturunan serta profesi, menjadikan usaha PKL sebagai salah satu alternatif yang dapat di lakukan oleh masyarakat. PKL

¹ Antara, I. K. A., & Aswitari, L. P. (2016). Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Barat. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(11), 165258.

atau dalam bahasa Inggris disebut juga *Street Trader* selalu dimasukkan dalam sektor informal².

Para PKL dalam pengelolaan usahanya, tentu membutuhkan permodalan, akan tetapi dana modal kerja itu sendiri sangat jarang bisa dipenuhi oleh lembaga keuangan resmi. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah meminjam dana dari pemilik modal dengan sistem pembayaran yang mengandung riba atau lebih dikenal dengan sebutan rentenir. Beredar luas pemahaman dimasyarakat, bahwa rentenir disematkan sebagai suatu citra buruk yang juga disebut sebagai lintah darat, terkait tindakan mengambil keuntungan bunga uang yang sangat besar dibandingkan pinjaman nasabah/konsumennya. Akan tetapi, dengan kondisi akses perbankan yang lebih rumit dan waktu relatif panjang, maka rentenir tetaplah berkembang di tengah masyarakat. Sebagai alternatif penopang ekonomi para khususnya para PKL³.

Al-Qur'an menekankan pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik bagi individu maupun secara nasional, tetapi sebaliknya, malah menurunkannya. Sedangkan Riba itu sendiri adalah mengambil harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi⁴.

Dengan kata lain, riba⁵ adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukuhkan atau berpisah dan sebagian modalnya selama periode waktu tertentu⁶. Sedangkan pengertian lain riba dalam hal ini semakna dengan kata *Usury*

²Novriansyah, Y. (2018). Kajian Potensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Dalam Pengembangan Pariwisata Di Muara Bungo. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 2(1), 155-164.

³ Fauziah, F. (2017). Ketergantungan Pedagang Muslim Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pedagang Pasar Induk Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar). *JPII (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)*, 25-36.

⁴ Yusuf Alqardhawi, (1997). Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, diterjemahkan Didin Hafidudin. Jakarta; Robbani Press

⁵ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah

⁶ Sudarsono. H. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.

dalam bahasa Inggris dimana dalam penggunaan modern berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik⁷.

Oleh sebab itu, maka di dalam dunia perdagangan Allah Swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana telah ditegaskan dalam al-Qur'an surat Albaqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu¹¹ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”⁸.

Membengkaknya sektor informal seperti PKL dikarenakan ketidakmampuan sektor formal menerima banyak tenaga kerja. Penyebab utama ketimpangan ini disebabkan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat melebihi ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, perekonomian sektor informal menjadi alternatif utama mengurangi angka pengangguran. Sektor informal seperti PKL ini jauh lebih dinamis untuk meredam keresahan sosial masyarakat dalam langkanya peluang kerja.

Terkait hal tersebut di atas, maka muncul istilah zakat produktif agar dapat memberikan dampak dan nilai manfaat dalam jangka panjang pada diri para mustahiq zakat. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal usaha atau penguatan ekonomi mereka. Model zakat produktif yang dikembangkan oleh beberapa

⁷ Ryandono, M.N.H. (2009). Benarkah Bunga Haram?. Surabaya: Amanah Pustaka

⁸ Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275

lembaga amil zakat sebagai modal usaha dengan harapan usaha mereka berkembang dan merubah kehidupan mereka bertransformasi yang semula adalah mustahiq (penerima zakat) menjadi Muzakki (pemberi zakat).

Paradigma pembangunan melalui pemberdayaan (*empowerment*) merupakan pendekatan yang tepat dalam mengatasi kemiskinan, termasuk dalam model pendistribusian zakat. Model pendayagunaan zakat produktif dengan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi trend di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian sosiologis dalam meneliti suatu sistem tindakan untuk kebutuhan tertentu, dalam hal ini adalah sistem yang digunakan model distribusi zakat dalam membangun ekonomi PKL (mustahiq). Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis menggunakan teori Sistem Sosial Talcot Parsons. Adapun sasaran dalam penelitian ini adalah eksistensi Hukum Ekonomi Syariah kontemporer dan relevansinya di Indonesia⁹. Teknik pengumpulan pada penelitian ini adalah studi pustaka, hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian, artikel ilmiah, jurnal, maupun sumber kredibel lainnya yang reliabel dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.

Pembahasan

Mencari sebuah model pengelolaan zakat melalui sinergitas inter institusi yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq menjadi salah satu strategi dalam efisiensi dan efektifitas distribusi zakat. Beberapa penelitian menyampaikan hasilnya terutama mengenai pola dan efektifitas distribusi zakat. Seperti yang dikaji Arif Setiawan dkk tentang Rancangan Prototype Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif di Jawa Timur, hasilnya menunjukkan: dalam perancangan prototype pemberdayaan pelaku Usaha Kecil Menengah berbasis zakat produktif

⁹ Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 128-147.

diperlukan sinergitas yang kontinyu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur¹⁰.

Kemudian hasil penelitian Molly Mustikasari dkk dengan judul Sinergitas Inter Institusi: Prototype Pengelolaan Zakat Bagi Mustahiq Berkategori UMKM menunjukkan hasil bahwa, prototype manajemen zakat yang sesuai dengan mustahiq adalah melibatkan institusi lain melalui UMKM dalam koridor sinergitas BAZNA dengan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) dan Direktorat Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) dengan tidak mengabaikan kebutuhan pokok dan kebutuhan usaha. Bertitik tolak dari beberapa hasil kajian di atas, maka Mode Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Zakat Bagi Mustahiq Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa ditempuh dengan usaha sebagai berikut:

Sinergitas Pemberdayaan Kecakapan Hidup Mustahiq PKL

Dalam upaya pemberdayaan mustahiq PKL, perlunya diberikan pendidikan khusus atau pelatihan sebagai bekal untuk berusaha dan memberikan penghasilan bagi mereka. Program pendidikan kecakapan hidup (*Life Skill*) sebagai pendekatan atau proses pendidikan yang memungkinkan pelaku PKL untuk meningkatkan atau menghasilkan karakteristik yang diinginkan atau keterampilan psiko-sosial yang diperlukan dan relevan dengan konteks tertentu (seperti dalam proses komunikasi dengan konsumen dan lingkungan).

Beberapa program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mustahiq perlu ditingkatkan kerjasama dan sinergitas antara BAZNAS dengan:

- a). Kementerian Lembaga (KL)
 1. Kementerian Sosial (Kemensos) RI;
 2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI);
 3. Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI
 4. Kementerian Koperasi dan UMKM RI

Dengan beberapa program seperti Program Kecakapan Hidup (PKH), Program Kecakapan Wirausaha (PKW), Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) dan Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU). Tugas BAZNAS dalam hal ini berkolaborasi dengan jajaran kementerian sampai ke aparaturnya terkait di daerah Kabupaten,

¹⁰ Setiawan, A., Wisadirana, D., & Muâ, S. (2015). Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 18(4).

adalah untuk melibatkan para Mustahiq PKL yang sudah dijaring sesuai ketentuan untuk ikut serta dalam program kecakapan hidup tersebut.

Sebagai indikator keberhasilannya nanti diantaranya adalah: 1). Kemandirian dalam berusaha; 2). Target penghasilan sebesar minimal Upah Minimum Regional (UMR); 3). Meningkatkan jangkauan pasar; 4) Terkendalinya kelancaran arus kas; 5) Meningkatkan jumlah tenaga kerja; 6) Meningkatkan omset dan aset dan 7) Meningkatkan jumlah dan variasi inventori¹¹.

b). Jaringan Relawan Perguruan Tinggi dan Generasi Muda Islam

Melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan kelompok organisasi kepemudaan islam yang peduli dengan pengembangan ekonomi umat bisa terus berjalan seiring perkembangan teknologi. Dari sisi telaah filantropi Islam, berdampak juga pada pertumbuhan dan perkembangan muzaki. Demografi muzaki kini ada di kalangan milenial, baik yang sudah mapan ataupun kalangan menengah secara ekonomi. Unikny, mereka mempunyai pemikiran yang terbuka dan reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

Kalangan Milenial baik dari perguruan tinggi maupun organisasi lain merupakan *agent of change* yang dapat berkontribusi bukan hanya sebagai donatur tapi juga pelopor gerakan perubahan. Mereka memiliki kepedulian dan kreativitas yang dapat dipadukan menjadi. Milenial bisa menjadi penyampai informasi yang baik. Yang menjadi salah satu faktornya adalah kesamaan cara berkomunikasi dan emosional sebagai sesama milenial. Mereka juga bisa dilibatkan untuk menjadi relawan atau amil zakat, tentunya dilengkapi dengan pelatihan yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja mereka. Terlibatnya milenial dapat melibatkan milenial muslim untuk gabung sebagai relawan amil zakat dan muzaki. Milenial berdakwah dengan bahasa kaum milenial.

Sinergitas Pendampingan Spiritual Mengubah Pola Pikir Mustahiq Menjadi Muzaki

Para mustahiq yang diberikan bantuan dana zakat konsumtif maupun produktif perlu diberikan pendampingan secara spiritual. Nilai-nilai religius ditanamkan pada mereka terutama yang berkaitan dengan merubah kondisi keadaan masing-masing. Hal ini sendiri didasari oleh ayat al-Qur'an tentang upaya perbaikan kehidupan setiap manusia yang perlu diinternalisasikan yang termaktub dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi: "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka

¹¹ Huda, N. (2022). *Baitul Mal Wa Tammil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Amzah.

tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”¹².

Upaya untuk merubah kondisi hidup mustahiq menjadi tanggungjawab masing-masing yang difasilitasi oleh BAZNAS provinsi Jambi. Keberhasilan merubah kondisi hidup tidak hanya melalui keberhasilan pencapaian materi namun juga keberhasilan dalam membantu orang lain manakala usahanya telah berhasil. Peran pendampingan spiritual menjadi motivasi untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan di atas. Adanya tanggungjawab dari para mustahiq untuk mengembalikan modal usaha dalam bentuk zakat penghasilan. Sebuah penelitian menyebutkan pendidikan agama yang diberikan amil berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran beragama mustahiq, dan hal ini berperan penting dalam mengeluarkan mustahiq dari kemiskinan spiritual¹³.

Pemberdayaan Mustahiq Melalui Zakat Konsumtif dan Produktif pada PKL

Membantu mustahiq hidup layak ada keharusan semua pihak bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas umat muslim yang mampu. Menjadi penting untuk mengerahkan berbagai cara dalam memberikan bantuan yang berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan di Indonesia. Untuk memberikan bantuan yang terkoordinasi dengan baik, perlu dilakukan cara yang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Untuk memberdayakan para PKL diperlukan sejumlah prasyarat yang terencana, sistematis dan menyeluruh, meliputi penciptaan iklim usaha pengembangan sistem yang mendukung dan iklim kewirausahaan yang punya keunggulan kompetitif¹⁴.

Pemberdayaan usaha PKL untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Adapun tahapan yang bisa dirancang dalam pemberdayaan mustahiq PKL antara lain:

- 1) Mengumpulkan data mustahiq dari Dinas Sosial dan paguyuban PKL ditingkat Kabupaten dan data pembanding dari Badan Pusat Statistik (BPS)

¹² Q.S. Ar-Ra'd (13). Ayat 11

¹³ Ali, K. M., Amalia, N. N., & El Ayyubi, S. (2016). Perbandingan zakat produktif dan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Al-Muzara'ah*, 4(1), 19-32.

¹⁴ Fitriati, R. (2015). *Mengukak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Soft Systems Methodology*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

- 2) Pendataan untuk Mustahiq yang bisa diajak mengikuti pelatihan *Life Skill*, kewirausahaan dan sebagainya;
- 3) Mendata jenis usaha mustahiq jika sudah ada sebelumnya;
- 4) Distribusi Zakat Konsumtif yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS besaran bantuannya sampai mustahiq mampu menjadi wirausaha mandiri
- 5) Pelaksanaan pelatihan kecakapan hidup (*life skill*) dan pendidikan wirausaha
- 6) Pelaksanaan pendampingan dalam pengembangan usaha mustahiq PKL
- 7) Pemberian modal usaha berdasarkan hasil assessment dan target hasil yang diajukan para PKL
- 8) Monitoring hasil usaha oleh tim BAZNAS.

Penutup

Dari hasil kajian literatur di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa model manajemen zakat yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq PKL menurut pengamatan peneliti adalah :

1. Sebuah model manajemen zakat yang bersinergi, melibatkan institusi lain dalam pemberdayaan mustahiq PKL. Langkah-langkah yang integratif dan kerjasama mewujudkan model tersebut yakni dengan melakukan *Adaptasi, Goal Attainment, Integrasi dan Latensi* (AGIL) menurut teori dan kajian Parsons. Keempat aspek itu dilakukan secara berurutan dan berkelanjutan serta dalam koridor sinergitas antara BAZNAS dengan Kementerian Sosial RI, Kementerian Pendidikan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan. Kalangan Perguruan Tinggi dan Organisasi Kepemudaan Islam yang mendukung sinergitas pemberdayaan mustahiq PKL.
2. Model Sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan zakat tersebut dapat membentuk seorang mustahiq yang dapat diberdayakan diri dan mengubah nasib keluar dari kemiskinan dengan melalui proses pada poin satu sehingga terwujud mustahiq yang mandiri serta berubah peran menjadi seorang muzakki.

Daftar Rujukan

- Al-Bukhari, A. A. M. bin, & Ismail, E. H. (2011). *Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar Dan Muhammad Suhadi, Cet. I, Jakarta: Almahira, 2011.
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & El Ayyubi, S. Perbandingan zakat produktif dan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Al-Muzara'ah*, 4(1), 19–32. 2016
- Al-Qardhawi, Y. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam diterjemahkan Didin Hafidudin*. Robbani Press 1997.
- Amaranti, R., Nugraha, N., Nurrahman, A. A., & Dzikron, M. Peningkatan Kemampuan Manajemen Wirausaha Untuk Pedagang Kaki Lima Di Lingkungan Kampus Unisba. *ETHOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 146–152. 2018
- Antara, I. K. A., & Aswitari, L. P. Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Barat. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(11), 165258. 2016
- Antonio, M. S. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani. 2016
- Dendawijaya, L. *Lima tahun penyehatan perbankan nasional (1998-2003)*. Ghalia Indonesia. 2004
- Fathah, R. N., & Widyaningtyas, R. D. *Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Sekitar UNISA*. *Prosiding University Research Colloquium*, 55–58. 2020
- Fauziah, F. *Ketergantungan Pedagang Muslim Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pedagang Pasar Induk Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar)*. *JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)*, 25–36. 2017
- Fitriati, R. *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Soft Systems Methodology*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015
- Hamman, H., & Choiri, M. *Model Pengembangan Zakat Produktif oleh Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Madura*. *Prosiding Seminar Nasional Sosiologi*, 2, 135–144. 2021

- Huda, N. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Amzah. 2022
- Indonesia, B. *Profil bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2015
- Ismanidar, I., Amirullah, A., & Usman, S. Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1). 2016
- Jamil, S. Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Jurnal Istinbath/No*, 16, 145–159. 2015
- M.N.H, R. *Benarkah Bunga Haram ? Amanah* Pustaka.2009
- Mustikasari, M., Haryadi, Y., & Mulyana, D. Sinergitas Inter Institusi: Prototype Pengelolaan Zakat bagi Mustahiq Berkategori UMKM. *FASTABIQ: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 98–119. 2020
- Novriansyah, Y. Kajian Potensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Dalam Pengembangan Pariwisata Di Muara Bungo. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 2(1), 155–164. 2018
- Ritzer, G. and J. D. G. *Teori Sosiologi Modern*. Renada Media.2010
- Rosita, L. Implementasi dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha pedagang kaki lima di wilayah wisata halal Masjid Agung kota Praya: studi kasus di baznas Lombok Tengah. UIN Mataram. 2019
- Setiawan, A., Wisadirana, D., & Muâ, S. Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 18(4). 2015
- Sudarsono, H. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia. 2004
- Tamboto, H. J. D., & Manongko, A. A. C. Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial. *Makaria Waya*. 2019
- Yurista, D. Y. Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 39–57. 2017